

Mahar dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Analisis Tujuan Syariat dalam Penetapan Hak Perempuan

Mohd. Winario^{1*}, Dedi Sumanto², Hendri K³

¹Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

²UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

³UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email Korespondensi: mohd.winario@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the objectives of the maqāṣid al-syarī'ah (laws and regulations) in determining the dowry as an instrument for protecting and fulfilling women's rights in Islamic marriage. This study is motivated by the gap between the normative provisions of dowry in Islamic law and social practices, which are often inconsistent with the substantive objectives of Islamic law. This study uses a qualitative approach with library research. Data sources were obtained from the Qur'an, Hadith, and classical and contemporary Islamic jurisprudence and ushul fiqh literature relevant to the concept of dowry and maqāṣid al-syarī'ah. Data were analyzed using a descriptive-analytical method with a maqāṣid al-syarī'ah approach, specifically focusing on the aspects of hifz al-māl (the need for material goods), hifz al-nasl (the need for property), and the principles of justice and benefit. The research results show that dowry from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah has the main objective as a form of protection of women's rights, both economically and symbolically. The dowry functions as a guarantee of property ownership for women, an affirmation of men's responsibilities in marriage, and a manifestation of respect for dignity and justice for women. Thus, dowry cannot be understood only as a formal obligation, but rather as a sharia instrument oriented towards the benefit and protection of women's rights in Islamic marriages.

Keywords: Dowry, Maqashid Syariah, Sharia, Women's Rights

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam penetapan mahar sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam perkawinan Islam. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mahar dalam syariat Islam dan praktik sosial yang sering kali tidak sejalan dengan tujuan substantif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fikih dan ushul fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan konsep mahar dan maqāṣid al-syarī'ah. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada aspek hifz al-māl, hifz al-nasl, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah memiliki tujuan utama sebagai bentuk perlindungan hak perempuan, baik secara ekonomi maupun simbolik. Mahar berfungsi sebagai jaminan kepemilikan harta bagi perempuan, penegasan tanggung jawab laki-laki dalam perkawinan, serta manifestasi penghormatan terhadap martabat dan keadilan bagi perempuan. Dengan demikian, mahar tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai instrumen syariat yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak perempuan dalam perkawinan Islam.

Kata Kunci: Mahar, Maqashid Syariah, Syariat, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi sakral yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan (Rudi, 2024). Salah satu unsur penting dalam akad perkawinan Islam adalah mahar (*ṣadāq* atau *nihlah*), yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah (Winario, 2020b). Mahar memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam syariat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 4, yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak-haknya (Winario, 2020a).

Secara normatif, mahar bukanlah harga atau kompensasi atas tubuh perempuan, melainkan simbol tanggung jawab, penghormatan, dan kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga (Winario & Kamalin, 2025). Dalam perspektif fikih klasik, mahar dipahami sebagai hak mutlak perempuan yang tidak dapat diambil, dikurangi, atau dialihkan tanpa kerelaannya (Khairuddin, 2024). Bahkan, mahar tetap menjadi hak perempuan meskipun perkawinan berakhir dengan perceraian, selama akad telah sah. Dengan demikian, mahar memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang kuat dalam struktur hukum keluarga Islam.

Namun, dalam praktik sosial di berbagai masyarakat Muslim, makna dan fungsi mahar sering kali mengalami distorsi. Di satu sisi, mahar dipersepsikan terlalu ringan sehingga kehilangan makna penghormatan terhadap perempuan. Di sisi lain, mahar justru dibebankan secara berlebihan sehingga menjadi penghalang perkawinan dan memunculkan kesan komersialisasi pernikahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif syariat dan realitas sosial, yang menuntut adanya pendekatan konseptual yang lebih mendalam untuk memahami tujuan hakiki penetapan mahar dalam Islam.

Dalam konteks inilah pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat relevan. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kerangka teoritis yang bertujuan menggali hikmah, tujuan, dan orientasi utama dari setiap ketentuan hukum Islam (Sunarto, 2025). Menurut para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Syāṭibī, *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi pada penjagaan lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu *hiḍḍ al-dīn* (perlindungan agama), *hiḍḍ al-naḥs* (perlindungan jiwa), *hiḍḍ al-'aql* (perlindungan akal), *hiḍḍ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hiḍḍ al-māl* (perlindungan harta) (Paryadi, 2021). Dalam perkembangan kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* juga mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk martabat perempuan.

Penetapan mahar sebagai kewajiban suami kepada istri memiliki keterkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat tersebut (Ameliya, 2025). Dari perspektif *hiḍḍ al-māl*, mahar berfungsi sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi perempuan, yang memberikan jaminan kepemilikan harta secara mandiri (Maya Sari et al., 2025). Dari sisi *hiḍḍ al-naḥs* dan *hiḍḍ al-nasl*, mahar mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun keluarga yang stabil dan berkelanjutan (Mirwan, 2025). Sementara itu, dari aspek keadilan dan kemanusiaan, mahar menjadi simbol pengakuan terhadap kedudukan perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kehormatan, bukan objek transaksi.

Meskipun demikian, pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dalam isu mahar belum sepenuhnya terinternalisasi dalam wacana masyarakat maupun praktik hukum keluarga Islam. Tidak jarang mahar dipahami secara formalistik semata, hanya sebagai syarat sah nikah, tanpa memperhatikan tujuan dan nilai-nilai substansial yang ingin diwujudkan oleh syariat. Akibatnya, hak perempuan yang seharusnya dilindungi melalui mahar justru terabaikan, baik karena tekanan budaya, relasi kuasa yang timpang, maupun interpretasi keagamaan yang kurang sensitif terhadap *maqāṣid*.

Selain itu, dalam konteks modern, perempuan menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Perubahan struktur sosial, meningkatnya partisipasi

perempuan dalam dunia pendidikan dan kerja, serta tuntutan kesetaraan gender menuntut reinterpretasi hukum keluarga Islam yang tetap berakar pada teks, namun responsif terhadap realitas. Oleh karena itu, kajian mahar dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah menjadi penting untuk menegaskan kembali bahwa Islam sejak awal telah meletakkan prinsip perlindungan hak perempuan melalui instrumen hukum yang adil dan bermartabat.

Kajian ini juga menjadi relevan untuk menjawab anggapan bahwa hukum Islam bersifat patriarkis dan kurang berpihak kepada perempuan. Dengan pendekatan maqāsid al-syarī'ah, dapat ditunjukkan bahwa ketentuan mahar justru dirancang untuk melindungi kepentingan perempuan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan fikih keluarga Islam yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam kajian ini adalah: Bagaimana tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam penetapan mahar sebagai instrumen perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dalam perkawinan Islam?

LITERATUR REVIEW

Mahar dalam Perspektif Fikih Klasik

Mahar merupakan salah satu komponen esensial dalam perkawinan Islam yang telah dibahas secara komprehensif dalam literatur fikih klasik (Khairuddin, 2024). Para ulama sepakat bahwa mahar adalah kewajiban suami dan hak mutlak istri yang timbul akibat akad nikah yang sah. Zuhaylī (2003) menegaskan bahwa mahar bukan rukun nikah, tetapi kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi hukum dari akad perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa mahar memiliki fungsi hukum yang jelas dalam struktur hukum keluarga Islam.

Mahar adalah bentuk penghormatan (takrīmah) terhadap perempuan dan simbol kesungguhan laki-laki dalam membina rumah tangga (Ridwan, 2020). Mahar tidak memiliki batas minimum maupun maksimum yang ditentukan secara eksplisit oleh syariat, selama disepakati secara suka rela dan tidak menimbulkan kemudharatan. Pendekatan ini menegaskan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, bahwa mahar merupakan pengakuan terhadap kapasitas hukum perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki hak kepemilikan penuh atas harta (Supriadi, 2019). Perempuan berhak mengelola mahar tanpa campur tangan suami maupun wali. Pandangan ini menegaskan bahwa sejak awal Islam telah memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan, jauh sebelum konsep hak milik perempuan dikenal luas dalam sistem hukum modern.

Namun demikian, literatur fikih klasik cenderung menempatkan pembahasan mahar dalam kerangka normatif dan legalistik, dengan penekanan pada sah atau tidaknya akad nikah serta implikasi hukumnya. Dimensi tujuan (maqāsid) di balik penetapan mahar belum banyak dielaborasi secara sistematis dalam karya-karya klasik tersebut.

Konsep Maqāsid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam

Maqāsid al-syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam ushul fikih yang bertujuan mengungkap hikmah dan tujuan di balik penetapan hukum Islam (Mr & Noor, 2014). Al-Ghazālī (1993) merumuskan maqāsid al-syarī'ah sebagai upaya menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih sistematis oleh al-Syāṭibī (2004), yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Dalam kerangka maqāsid, hukum Islam tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan secara kontekstual dan substansial. Al-Syāṭibī menekankan bahwa pemahaman hukum harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang syariat, bukan hanya kepatuhan formal terhadap teks. Pendekatan ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial tanpa kehilangan dasar normatifnya.

Dalam perkembangan kontemporer, Jasser Auda (2008) memperluas cakupan maqāṣid al-syarī'ah dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Auda, maqāṣid harus dipahami sebagai sistem terbuka yang responsif terhadap perubahan zaman, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender dan hak perempuan.

Mahar dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Kajian kontemporer mulai mengaitkan konsep mahar dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks perlindungan hak perempuan. Dari perspektif *hiḏ al-māl*, mahar berfungsi sebagai jaminan ekonomi bagi perempuan, yang memberikan rasa aman dan kemandirian finansial, terutama dalam situasi rentan seperti perceraian atau kematian suami (Khallaf, 1996). Mahar juga menjadi simbol pengakuan atas kontribusi perempuan dalam institusi keluarga.

Dari sisi *hiḏ al-nasl*, mahar mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun keluarga yang stabil. Dengan adanya mahar, perkawinan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan matang yang berorientasi pada keberlangsungan keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga institusi keluarga sebagai fondasi masyarakat.

Lebih lanjut, mahar juga berkaitan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*). Musdah Mulia (2015) menekankan bahwa mahar seharusnya dipahami sebagai instrumen perlindungan hak perempuan, bukan sebagai alat legitimasi relasi kuasa yang timpang. Pemaknaan yang keliru terhadap mahar berpotensi mereduksi perempuan menjadi objek transaksi, yang bertentangan dengan nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik sosial mahar sering kali menyimpang dari tujuan syariat. Mahar yang terlalu tinggi dapat menjadi beban ekonomi dan penghalang perkawinan, sementara mahar yang terlalu rendah dapat menghilangkan nilai penghormatan terhadap perempuan. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan maqāṣid untuk menyeimbangkan antara teks hukum dan realitas sosial (Auda, 2008).

Mahar, Hak Perempuan, dan Tantangan Kontemporer

Dalam konteks modern, isu mahar tidak dapat dilepaskan dari diskursus hak perempuan dan kesetaraan gender. Perubahan peran sosial perempuan menuntut reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih sensitif terhadap keadilan gender. Beberapa sarjana kontemporer berargumen bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip hak asasi manusia (Mulia, 2015).

Pendekatan ini menegaskan bahwa tujuan utama mahar adalah kemaslahatan perempuan, baik secara material maupun simbolik. Oleh karena itu, penetapan mahar seharusnya mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan, bukan semata-mata mengikuti tradisi atau tekanan budaya. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah memberikan landasan normatif untuk memperkuat perlindungan hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap konsep mahar dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan syariat dalam penetapan hak perempuan. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam sumber-sumber teks klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang berkaitan dengan mahar dan perkawinan,

serta karya-karya utama ulama ushul fikih dan fikih seperti *Al-Mustaṣfā* karya al-Ghazālī, *Al-Muwāfaqāt* karya al-Syātibī, dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* karya Wahbah al-Zuhailī. Sementara itu, data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas maqāṣid al-syarī'ah, hukum perkawinan Islam, serta isu hak perempuan dalam perspektif Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis ini dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan mahar secara normatif, kemudian mengaitkannya dengan tujuan-tujuan syariat seperti hifz al-māl, hifz al-nasl, dan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan dari berbagai ulama klasik dan kontemporer. Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan argumentatif mengenai mahar sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam perkawinan Islam berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Mahar sebagai Hak Perempuan dalam Hukum Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai hak eksklusif perempuan yang lahir dari akad perkawinan. Mahar bukan sekadar pelengkap administratif dalam pernikahan, melainkan konsekuensi hukum yang wajib dipenuhi oleh suami. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kewajiban tersebut dalam Surah an-Nisā' ayat 4, yang memerintahkan agar mahar diberikan kepada perempuan dengan penuh kerelaan (nihlah). Ayat ini mengandung makna bahwa mahar merupakan pemberian yang bersifat memuliakan, bukan bentuk transaksi atau kompensasi atas tubuh perempuan.

Dalam perspektif fikih, para ulama sepakat bahwa mahar menjadi milik penuh istri dan tidak boleh diambil kembali oleh suami kecuali dengan kerelaan istri. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengakui perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas penuh dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Dengan demikian, secara normatif, mahar telah dirancang sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan sejak awal penetapan syariat.

Temuan ini menguatkan bahwa mahar merupakan manifestasi konkret dari prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Namun, pemahaman ini sering kali tereduksi dalam praktik sosial, di mana mahar dipersepsikan hanya sebagai simbol formal atau bahkan beban ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi penting untuk mengembalikan makna substantif mahar sesuai dengan tujuan syariat.

Mahar dalam Perspektif Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, tujuan utama penetapan mahar berkaitan erat dengan prinsip hifz al-māl (perlindungan harta). Mahar berfungsi sebagai bentuk jaminan ekonomi bagi perempuan yang diberikan secara langsung dan menjadi hak miliknya sepenuhnya. Dalam konteks ini, mahar tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga nilai fungsional sebagai perlindungan finansial, khususnya dalam kondisi rentan seperti perceraian atau kematian suami.

Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan adanya mahar, perempuan memperoleh pengakuan atas kemandirian ekonominya. Islam tidak menjadikan perempuan sepenuhnya bergantung pada nafkah suami tanpa memiliki aset pribadi. Mahar memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki modal ekonomi yang dapat dikelola secara mandiri, sehingga mengurangi potensi ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Dalam perspektif maqāsid, perlindungan harta perempuan melalui mahar juga berkontribusi pada terciptanya kemaslahatan jangka panjang. Ketika perempuan memiliki jaminan ekonomi, stabilitas keluarga lebih terjaga, dan potensi konflik akibat ketergantungan finansial dapat diminimalkan. Oleh karena itu, mahar tidak dapat dipahami sekadar sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai mekanisme syariat untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keadilan dalam keluarga.

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan adanya penyimpangan dalam praktik sosial, di mana mahar sering kali ditentukan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami maupun kebutuhan perempuan. Mahar yang terlalu rendah dapat menghilangkan fungsi perlindungan ekonomi, sementara mahar yang terlalu tinggi justru bertentangan dengan prinsip kemudahan (taysir) dalam syariat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemahaman maqāsid dalam penetapan mahar agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan harta dan kemaslahatan.

Mahar dan Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan dan Institusi Keluarga)

Selain hifz al-māl, penetapan mahar juga berkaitan erat dengan prinsip **hifz al-nasl** (perlindungan keturunan). Mahar menjadi indikator keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sah dan berkelanjutan. Dengan adanya mahar, perkawinan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui komitmen yang jelas dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mendorong stabilitas institusi perkawinan. Mahar menegaskan bahwa perkawinan bukan hubungan sementara atau eksperimental, melainkan ikatan serius yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan dan kehormatan keluarga.

Dalam perspektif maqāsid, mahar juga berperan dalam melindungi perempuan dari praktik-praktik perkawinan yang merugikan, seperti nikah tanpa tanggung jawab atau eksploitasi perempuan. Dengan adanya kewajiban mahar, syariat menutup celah terjadinya ketidakadilan dan penyalahgunaan relasi gender. Oleh karena itu, mahar menjadi instrumen preventif dalam menjaga kehormatan perempuan dan kualitas institusi keluarga.

Namun, pembahasan ini juga menemukan bahwa ketika mahar disalahpahami sebagai "harga" perempuan, tujuan hifz al-nasl justru terdistorsi. Persepsi tersebut dapat mereduksi perempuan menjadi objek transaksi, yang bertentangan dengan nilai maqāsid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pemaknaan mahar harus selalu dikaitkan dengan tujuan perlindungan dan penghormatan, bukan komersialisasi.

Mahar sebagai Manifestasi Prinsip Keadilan dan Martabat Perempuan

Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar merupakan manifestasi nyata dari prinsip keadilan ('adl) dan penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān) dalam Islam. Mahar menegaskan bahwa perempuan memiliki posisi terhormat dalam perkawinan dan tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang. Dengan memberikan mahar, suami mengakui kedudukan perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga.

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah kontemporer, nilai keadilan dan martabat manusia menjadi tujuan utama hukum Islam. Penetapan mahar mencerminkan orientasi syariat terhadap perlindungan kelompok yang berpotensi rentan, dalam hal ini perempuan. Mahar menjadi simbol pengakuan sosial dan hukum atas hak-hak perempuan, baik secara material maupun simbolik.

Namun, hasil analisis juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut. Budaya patriarkis dan interpretasi tekstual yang sempit sering kali mengaburkan tujuan keadilan di balik penetapan mahar. Dalam beberapa kasus, perempuan tidak memiliki ruang untuk menentukan atau mengelola maharnya sendiri, sehingga hak yang dijamin oleh syariat tidak sepenuhnya terwujud.

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka kritis untuk mengevaluasi praktik-praktik tersebut. Dengan menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai tujuan utama, maqāṣid mendorong reinterpretasi hukum yang lebih sensitif terhadap realitas sosial dan kebutuhan perempuan. Dalam konteks ini, mahar harus dipahami sebagai instrumen pembebasan, bukan pengekangan.

Implikasi Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Praktik Mahar Kontemporer

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam isu mahar memiliki implikasi penting bagi praktik hukum keluarga Islam kontemporer. Mahar seharusnya ditetapkan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemampuan, bukan semata-mata tradisi atau gengsi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memudahkan manusia dan mencegah kemudharatan.

Dalam konteks modern, di mana perempuan memiliki peran sosial dan ekonomi yang semakin kompleks, mahar tetap relevan sebagai simbol tanggung jawab dan perlindungan hak. Namun, bentuk dan nilainya dapat disesuaikan dengan kondisi zaman selama tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif, bukan kaku dan diskriminatif.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa mahar dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan instrumen hukum yang dirancang untuk melindungi dan memuliakan perempuan. Pemahaman ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar dalam perkawinan Islam memiliki tujuan yang jelas dan mendalam dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Mahar bukan sekadar kewajiban formal dalam akad nikah, melainkan instrumen syariat yang dirancang untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan secara menyeluruh. Dalam kerangka maqāṣid, mahar berfungsi sebagai bentuk perlindungan harta (*hifz al-māl*), yang memberikan jaminan ekonomi dan pengakuan terhadap kemandirian finansial perempuan sebagai subjek hukum yang sah. Selain itu, mahar juga berkontribusi pada perlindungan institusi keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*) dengan menegaskan keseriusan, tanggung jawab, dan komitmen laki-laki dalam membangun rumah tangga yang berkelanjutan. Dari aspek nilai, mahar mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat perempuan, yang menempatkan perempuan sebagai mitra setara dalam perkawinan, bukan sebagai objek transaksi. Dengan demikian, tujuan maqāṣid al-syarī'ah dalam penetapan mahar berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, baik bagi perempuan maupun institusi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik mahar perlu dikembalikan pada tujuan substantif syariat agar benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak perempuan dalam perkawinan Islam.

REFERENSI

- Ameliya, N. (2025). *Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87–102.
- Maya Sari, E., Dedi, S., & Iswanto, R. (2025). *Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Putusan Verstek Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Curup Perspektif Imam Al Ghazali*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Mirwan, M. (2025). Maqāṣid al-Sharī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Aṭhiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*,

- 4(1), 78–105.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50–69.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51.
- Rudi, R. A. (2024). Peran Kafa'ah dalam Pembentukan Keluarga Masalah: Pendekatan Berbasis Solusi untuk Tantangan Aktual Hukum Keluarga Islam. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
- Sunarto, Z. (2025). Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi. *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law*, 1(1), 8–24.
- Supriadi, S. (2019). Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah dalam Hukum Perkawinan (Analisis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria). *Al-Bayyinah*, 3(1), 28–44.
- Winario, M. (2020a). Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 69–89.
- Winario, M. (2020b). *Standardisasi mahar perspektif Maqâshid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Mahar Fantastis dalam Budaya Perkawinan: Antara Tuntutan Tradisi dan Prinsip Hukum Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 15–22.
- Zuhaylī, W. (2003). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr al-Mouaser.